



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR :17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG TARIF AIR MINUM, BEBAN TETAP DAN TARIF LAIN – LAIN PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PATI.

BUPATI PATI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akurasi pencatatan pemakaian air minum pelanggan dan pengendalian penagihan rekening air perlu dilaksanakan pemasangan bar kode di rumah pelanggan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati dan pencetakan rekening air pada saat pelanggan melakukan pembayaran ;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana tersebut diatas perlu dilakukan perubahan atau rekomposisi biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air yang merupakan komponen beban tetap dan tarif lain – lain sesuai Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 ;
- c. bahwa perubahan biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan meter air tidak menaikkan beban tetap dan tarif lain – lain yang harus ditanggung pelanggan , karena perubahan tersebut hanya mengurangi biaya pemeliharaan meter air untuk ditambahkan pada biaya administrasi rekening ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287) ;
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) ;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum , Beban Tetap dan Tarip Lain – lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati. (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum , Beban Tetap dan Tarip Lain – lain pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG TARIP AIR MINUM , BEBAN TETAP DAN TARIP LAIN – LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PATI.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tarip Air Minum , Beban Tetap Dan Tarip Lain – Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tarip Air Minum , Beban Tetap Dan Tarip Lain – Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

- Lampiran II Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Tarif Air Minum , Beban Tetap Dan Tarif Lain – Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati , diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlakú pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI ,

SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR .66

337
31.S

PERLEMBAHAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	WAKIL BUPATI
SEKDA	21/25.08
ASISTEN EK. & PERDIDIK.	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

PENGETAHUAN KORDINATIF		
JANGKA WAKTU	KEPALA	PACER

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 17
 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 14 TAHUN
 2006 TENTANG TARIP AIR MINUM, BEBAN DAN
 TARIP LAIN-LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH
 AIR MINUM KABUPATEN PATI.

DAFTAR BEBAN TETAP DAN TARIP LAIN-LAIN
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN PATI

NO.	BEBAN TETAP DAN TARIP LAIN-LAIN	BESARAN (RP)
1.	BEBAN TETAP	
	a. biaya administrasi rekening per bulan	5.000;
	b. biaya pemeliharaan meter air per bulan	
	1.) Diameter $\frac{1}{2}$	1.500;
	2.) Diameter $\frac{3}{4}$	3.000;
	3.) Diameter 1	4.000;
	4.) Diameter $1\frac{1}{4}$	5.000;
	5.) Diameter $1\frac{1}{2}$	6.500;
	6.) Diameter 2	11.500;
2.	Tarip Lain-lain	
	a. biaya tera meter	10.000;
	b. biaya pengganti kartu meter air	2.000;
	c. biaya pembukaan kembali sambungan karena penutupan sementara	20.000;
	d. biaya pemasangan kembali karena pencabutan meter air	20.000;
	e. biaya perubahan golongan	20.000;
	f. biaya balik nama pelanggan	20.000;
	g. biaya pemindahan meter air	50.000;

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
VW. BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN <i>dkj/pemb</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAKSANA <i>perekonomian</i>	

BUPATI PATI



TASIMAN

JENIS	NAMA	JENIS	KORDINATIF	
			PERATURAN	PARAF